

Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Oleh :

Melly Dwi Saputri

Email: Mellydwi_saputry@yahoo.co.id

Pembimbing: Dr. Swis Tantoro, M.Si

ABSTRACT

This research was undertaken on the basis of the marriage did what happened in the village of tanjung sub-district the Koto Kampar upstream district Kampar . Although marriage kinsmen is opposed to local customs , but it still often occurs. Although marriage kinsmen is opposed to local customs, but it still often occurs. The role of Ninik Mamak was needed to overcome marriage did this. If marriage was indeed contention did customs in country Tanjung , then should it is never going to happen. Then should it is never going to happen. Nevertheless , concomitant development era, as if there is no parapet someone to do the he wants this also could not be solved by Ninik Mamak country Tanjung. Development era is just one of the cause of the occurrence of marriage did. For that , in this research will give the cause of the writer and a result of the marriage the kinsmen . Research is done using that method is purposive sampling, type selection of the subject with no reshuffling of the subject with the consideration and certain criteria. To strengthen the research data obtained, the author also has an informant who considered of controversy with the problems in accordance with research who writers do. A subject in this research is a number of customary or Ninik Mamak stakeholders having social status respected as a person . Ninik Mamak is the important role in the customs and of course already understand about problems marriage did. Besides Ninik Mamak, a member of the local community also included as an informant in this research. Informants who truly important in this research is marriage did agents it self. Customary stakeholders used informants as many as five people , a member of the local community as many as six people and investors marriage did as many as five couples .The results obtained from this research is disapproval from the Ninik Mamak which marriage did indeed this is a subject which have been banned happened since the beginning the customs in country Tanjung . However, for couples and marriages one tribe has already made its desire to maintain that custom is one in the village of Tanjung, they must accept sanctions applied in the village of Tanjung.

Keywords: marriage, tribe, causes and Ninik Mamak

PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam serta kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. Kebudayaan itu bukan saja merupakan seni dalam hidup, tetapi juga benda-benda yang terdapat di sekeliling manusia yang dibuat oleh manusia. Itulah sebabnya kemudian, ia mendefinisikan kebudayaan sebagai cara hidup yang dikembangkan oleh sebuah masyarakat guna memenuhi keperluan dasarnya untuk dapat bertahan hidup, meneruskan keturunan dan mengatur pengalaman sosialnya. Hal-hal tersebut adalah seperti pengumpulan bahan-bahan kebendaan, pola organisasi sosial, cara tingkah laku yang dipelajari, ilmu pengetahuan, kepercayaan dan kegiatan lain yang berkembang dalam pergaulan manusia. (Roucek dan Warren dalam Basrowi, 2005).

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dan dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri. Manusia diikat dalam kehidupan kelompok karena rasa sosial yang serta-merta dan kebutuhannya. (Abdul Syany dalam Basrowi, 2005).

Kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya bernaung pada hukum agama dan hukum formal. Sebagai bagian dari masyarakat, kita masih memiliki hukum adat yang mengikat sangat

kuat, sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan mendapat konsekwensi, karena sanksi yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya, pada masyarakat yang melarang terjadi perceraian, apabila terjadi perceraian maka tidak hanya yang melakukan perceraian itu saja yang akan mendapatkan sanksi dan pandangan negatif dari masyarakat, tetapi seluruh anggota keluarga. Prinsip matrilineal yang dianut masyarakat Desa Tanjung menunjukkan bahwa setiap anggota suatu keluarga adalah berasal dari keturunan seorang ibu atau keturunan, inilah yang menghubungkan tali persukuan.

Masyarakat Desa Tanjung menarik garis keturunan menurut garis ibu (matrilineal). Seseorang yang lahir dalam suatu keluarga akan masuk dalam kelompok kerabat ibunya, bukan kelompok kerabat ayahnya. Bagi seorang anak, kaum kerabat dari pihak ayahnya disebut bako. Seorang ayah berada di luar kelompok kerabat istri dan anak-anaknya. Menurut adat seorang perempuan tidak meninggalkan rumah keluarganya setelah menikah. Sementara seorang laki-laki bila menikah tidak tinggal di rumah istrinya, melainkan tetap tinggal dalam rumah keluarganya.

Masyarakat pada dasarnya memiliki larangan-larangan tersendiri yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakatnya dalam perkawinan. Dalam masyarakat tertentu, salah satu bentuk aturan adat dalam hal perkawinan yang sering menjadi perbincangan dalam masyarakat adalah adanya larangan

perkawinan sesuku yang merupakan suatu bentuk perkawinan yang mana kedua mempelainya berasal dari suku yang sama. Dalam masyarakat perkotaan, larangan-larangan semacam itu hampir sudah tidak ada lagi kecuali larangan untuk menikah dengan saudara kandung. Namun begitu pada masyarakat pedesaan aturan-aturan tersebut masih menjadi pedoman hidup. Berbicara mengenai adat istiadat perkawinan, berarti berbicara tentang keturunan, karena perkawinan memiliki tujuan salah satunya untuk meneruskan garis keturunan.

Kawin sesuku bagi masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu masih tabu dan sangat sakral untuk dilanggar. Mereka yang mencoba kawin sesuku akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi yaitu, mereka akan ditermajinkan dari lingkungan keluarga dan menjadi bahan kasak-kusuk orang satu kampung, cemoohan dan pengucilan, orang yang satu suku tidak boleh kawin, kendatipun mereka beda Kabupaten atau Kota, Kecamatan, Desa, Dusun, selagi mereka dalam satu suku.

Lembaga-lembaga yang bersifat non-formal di Desa Tanjung masih berlaku dalam masyarakat, yaitu adanya pemangku adat sebagai pemegang tampuk dan pelaksanaan dari Adat itu sendiri. Dari sekian banyak Adat Minangkabau yang persis dengan Adat di Desa Tanjung, dan Adat masih berlaku sampai sekarang, salah satunya perkawinan sesuku yang mana perkawinan ini sangat dilarang dalam Adat

Minangkabau maupun dalam Adat di Desa Tanjung.

Norma dan Adat berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat, dimana masyarakat Desa Tanjung yang melakukan perkawinan sesuku tersebut dilarang dengan alasan akan memberi dampak negatif bagi kehidupan setiap individu masyarakat yang melanggar adat tersebut. Pada dasarnya seseorang akan mampu hidup bermasyarakat apabila ia telah mengetahui adat di dalam masyarakat. Bagi orang yang melanggar adat akan disisihkan dari pergaulan masyarakat dan istilahnya “dibuang sepanjang adat”. Artinya, ia tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan dan tersisih seorang diri.

Dampak perkawinan satu suku yaitu dibuang sepanjang adat sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan pelaku di dalam masyarakat, terutama di dalam kaumnya. Pelaku akan dikucilkan dari kaum serta menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya. Faktor cinta pendorong utama bagi setiap individu dalam melakukan perkawinan satu suku. Sehingga perkawinan satu suku ini semakin banyak dalam masyarakat, seiring dengan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi dengan pemikiran yang rasional dan faktor ekonomi juga menjadi alasan menyimpang terjadi serta pengaruh budaya, yang semakin kuat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Pandangan masyarakat terhadap perkawinan sesuku mendatangkan berbagai pengaruh

buruk dalam kehidupan keluarga dan pelaku kawin sesuku secara berlebihan sehingga dilarang karena masyarakat memiliki aturan adat yang sudah berakar dihati masyarakat. Oleh karena itu orangtua sangat berperan penting dalam menjaga anak-anaknya, agar anak-anaknya tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan perkawinan sesuku. Apalagi jika anaknya tersebut melakukan perkawinan sesuku tersebut, maka akan berdampak juga bagi keluarganya yang pada akhirnya akan menjadi aib di keluarga dan menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat. Perkawinan sesuku dimaksudkan dengan perkawinan satu keturunan yang berasal dari satu rumpun suku ataupun berbau suku yang sama.

Rumusan Masalah

Pembahasan mengenai adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat pada dasarnya sangat luas, sehingga untuk memudahkan pengkajiannya diberi batasan dengan memfokuskannya pada norma adat larangan perkawinan sesuku yang ada dalam masyarakat. Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan masyarakat kawin sesuku di Desa Tanjung ?
2. Bagaimana peran Ninik Mamak terhadap penegakan hukum atau sanksi dalam perkawinan sesuku di Desa Tanjung ?

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya

perkawinan sesuku di Desa Tanjung .

2. Untuk menganalisis peran Ninik Mamak terhadap penegakan hukum dalam perkawinan sesuku di Desa Tanjung .

Manfaat penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan mamfaat antara lain

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi yang ingin mengetahui tentang perkembangan dan mencermati mengenai adat istiadat perkawinan sesuku di Desa Tanjung kecamatan Koto Kampar Hulu.
2. Sebagai masukan untuk warga Desa Tanjung dan Ninik Mamak mengenai larangan perkawinan sesuku dan penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek hukum mengenai perkawinan sesuku di Desa Tanjung.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti misalnya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan. Kecenderungan

terdirinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia.

Setiap kehidupan masyarakat manusia senantiasa mengalami suatu perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan sosial merupakan gejala yang wajar dan akan berlangsung terus menerus. Namun, tidak semua perubahan sosial menuju ke perubahan yang positif. (Pelly dan Menanti dalam Basrowi, 2005).

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi karena bermacam-macam sebab yaitu, dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Penyebab perubahan bisa dari faktor internal misalnya, penambahan penduduk, penemuan-penemuan baru, dan terjadi suatu revolusi. Sedangkan faktor eksternal yaitu, berasal dari lingkungan fisik, pengaruh kebudayaan lain, peperangan dan lain sebagainya. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. (Soekanto, 2005:112-113)

Perubahan sosial merupakan perubahan dalam struktur masyarakat, terjadi sebagai akibat dalam norma-norma sosial. Perubahan sosial sedikit banyak merupakan akibat

dari perubahan-perubahan normatif. Menurut pandangan ini penyimpangan dalam bentuk penolakan terhadap norma-norma yang ada dan pembentukan norma-norma yang baru adalah kekuatan pendorong utama dari perubahan sosial (Berry 2003:71).

Peran dan Status

Dalam editor Narwoko dan Suyanto (Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Edisi Keempat, 2004:160), peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi;
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat dan
- 4) Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan akan mengatur perilaku seseorang, juga menyebabkan seseorang dapat meramlkan perbuatan-perbuatan orang lain dalam batas-batas tertentu sehingga orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang dikelompoknya. Peranan terbagi dalam tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang

dalam masyarakat. Dalam hal ini peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Levinson dalam Basrowi,2005)

Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Suatu Pengantar* (2005:239). Kedudukan (*status*) diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan, dikarenakan keikutsertaan dalam berbagai pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanya merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Oleh karena itu hak dan kewajiban hanya dapat terlaksana melalui perantara individu maka agak sulit untuk memisahkannya secara tegas dan kaku.

Kebudayaan

Kebudayaan adalah hal yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta

kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. (Syani dalam Basrowi, 2005)

Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan. Kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib, ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun yang pada umumnya di anggap sebagai tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun temurun, sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat. Sistem nilai adat yang ujud melalui rancangan para datuk itu tidak akan menjadi adat melainkan hanya kebiasaan, jika tidak di lengkapi dengan sanksi-sanksi yang tegas didalam pelaksanaannya. (**Menurut Hamidy 1993:37**)

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa 5 data tersebut. Peneliti

menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi situasi dan fenomena yang diselidiki.

Lokasi Penelitian ini mengambil tempat di lokasi yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Alasan memilih tempat ini menjadi penelitian karena disini peneliti dapat menemukan banyak informan yang dimaksud, serta pertimbangan ditemukannya banyak informan perkawinan sesuku. Daerah ini masih menganut norma-norma dan nilai-nilai adat istiadat.

Penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang melakukan perkawinan sesuku beserta masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Pemilihan subjek dalam penelitian ini berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu merupakan tipe pemilihan subjek secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu. Pemilihan subjek dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan subjek yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Teknik Pengumpulan Data adalah Wawancara Peneliti mengadakan wawancara mendalam (Dept Interview) dengan informan untuk mendapatkan data untuk informasi seperti identitas informan dan Observasi secara metodologis penggunaannya adalah untuk mengoptimalkan peneliti dari segi motif, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya dan Observasi ini

meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan informan yang menyangkut masalah Perkawinan Sesuku dan sanksi sosial dari masyarakat terhadap keluarga pelaku kawin sesuku.

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan menganalisis data, dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut dipaparkan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Umur merupakan modal dasar seseorang dalam kehidupan terutama bila hal tersebut dikaitkan dengan pekerjaan. Umur seseorang mempengaruhi kemampuan fisik seseorang dalam bekerja dan berfikir. berdasarkan umur informan saat menikah pada lokasi penelitian tergambar bahwa informan menikah yaitu pada umur 23 tahun berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang informan, umur 25 tahun berjenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang informan, umur 19 tahun berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang informan, umur 20 tahun berejenis kelamin perempuan sebanyak 1 pasang orang informan, umur 27 tahun berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1 orang, umur 35 tahun berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1 orang atau umur 29 tahun berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1 orang, umur 32 tahun

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1 orang, umur 27 tahun berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1 orang. tingkat pendidikan informan yang peneliti teliti tingkat pendidikannya yaitu tamat SMP sebanyak 3 orang informan, yang tamatan SMA sebanyak 6 orang informan, sedangkan yang tamat S1 hanya 1 orang informan. Pekerjaan informan yaitu supir sebanyak 2 orang informan, Petani sebanyak 3 orang informan, IRT sebanyak 4 orang dan Honor sebanyak 1 orang. Pendapatan informan adalah kecil dari 500.000 ada sebanyak 5 orang informan, dan besar dari Rp. 5000.000 sampai dengan Rp. 1000.000 ada 5 orang informan. Jumlah Suku Pitopang adalah sebanyak 4 orang informan atau 5 pasang informan, Suku Piliang jumlahnya adalah 2 orang informan, Suku Domo jumlahnya adalah 2 informan sedangkan dari Suku Melayu jumlahnya adalah 2 orang informan.

Penyebab Perkawinan Sesuku

Penyebab adanya perkawinan satu suku:

1. Hamil Pra Nikah
2. Aturan Agama yang Tidak Melarang
3. Kurangnya Pengetahuan Tentang Aturan Adat
4. Adanya Werternisasi (Meniru Budaya Luar)
5. Ringannya Sanksi yang Berlaku.

faktor utama informan melakukan perkawinan satu suku

adalah Hamil pra nikah ada sebanyak 1pasangan informan atau 20,0%, Adanya aturan agama yang tidak melarang ada sebanyak 1 pasangan informan atau 20,0%, berdasarkan Kurangnya pengetahuan tentang aturan adat sebanyak 1 pasangan informan atau 20,0%, adanya Westernisasi (Meniru budaya luar) ada sebanyak 1 pasangan informan, juga Ringannya sanksi yang berlaku ada sebanyak 1 pasangan informan atau 20,0%.

Penyebab Adanya Aturan Adat Larangan Kawin Sesuku

Aturan adat yang melarang kawin sesuku dibuat untuk menjaga Adat itu sendiri karena didalam hukum adat kawin sesuku dilarang karena dapat merusak garis keturunan.

Mamfaaat dari adanya aturan adat perkawinan sesuku adalah:

1. Anak kemenakan akan memiliki nilai rasa yang positif
2. Anak kemenakan akan mendapatkan keturunan yang cerdas
3. Anak kemenakan akan mendapatkan penambahan sanak saudara (keluarga)
4. Apabila nikah sesuku, maka tali kekerabatan dalam masyarakat tidak berkembang atau bertambah
5. Anak kemenakan akan bertambah derajatnya dikalangan teman-temannya
6. Tidak menjadi gunjingan teman-temannya

7. Anak kemenakan akan merasa perbuatan yang dilakukannya itu memiliki nilai yang baik dimata ninik mamak dan juga masyarakat
8. Anak kemenakan telah mengikuti adat istiadat yang baik. (Hasil Wawancara Dengan Tokoh Adat 12 Februari 2015)

Peran Ninik Mamak

Dua orang mengatakan kurang berfungsi, masyarakat menilai kurang tegasnya sanksi yang dijalankan sehingga anak kemenakan seenaknya melanggar Adat tersebut, sebagian besar masyarakat mengatakan peran tokoh adat sangat dibutuhkan agar Adat tidak dilanggar begitu saja oleh anak kemenakan, harus ada tindakan oleh semua elemen adat, agar masalah ini tidak dijadikan masalah yang tidak usai-usai.

“Dua orang Ninik Mamak menjawab aktif, untuk menjaga dan mentaatinya, karna adanya Ninik Mamak, Pemerintahan dan Agama saling berkaitan dalam pelaksanaan adat di Desa Tanjung, tanggung jawab ini sebenarnya milik bersama bukan milik Ninik Mamak saja, Adat ini hak dan kewajiban semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintahan, laim ulama, tokoh adat dan semua elemen masyarakat yang ada di Desa Tanjung”. (hasil wawancara dengan Dt. Nasrul atau Naro dan Samsul atau Dt. Gindo)

Upaya Dari Ninik Mamak

Dua orang informan menjawab menegakkan kembali aturan-aturan adat yang kurang berfungsi, sehingga dapat dihilangkan masalah kawin sesuku. Masyarakat menjawab, Ninik Mamak harus tegas dan menegakkan kembali aturan Adat yang kurang berfungsi, sehingga dapat dihilangkan masalah kawin sesuku ini, dapat kita lihat semua elemen masyarakat berharap adanya upaya yang jelas dari Ninik Mamak agar kawin sesuku ini cepat di atasi, karena masalah ini sudah menjadi sebuah masalah yang klasik dari dulu sampai sekarang, yang telah menjadi rahasia umum. *“Ninik Mamak mengatakan bahwa terlebih dahulu anak kemenakan dipanggil dulu untuk menemui Ninik Mamaknya dan mengatakan bahwa apakah mereka sudah berpegang teguh pada adat dan juga berpegang teguh kepada undang-undang yang berlaku. Selain itu Ninik Mamak berhak mengajarkan kepada anak kemenakannya supaya tidak melanggar hal tersebut”. (Hasil Wawancara tanggal 12 februari 2015 Jam 14.30).*

Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya perkawinan sesuku adalah :
 - a. Karena hamil pra nikah, kasus perkawinan sesuku ini terjadi karena mereka hamil sebelum menikah, kawin sesuku ini bukanlah kawin yang terlarang oleh agama, karena kawin sesuku ini hanya melanggar aturan adat,

- bukan sengaja dilanggar. Hamil pra nikah adalah pelanggaran agama dan juga adat, pelanggaran ini lebih berat dari pada kawin sesuku, sebab telah melanggar aturan-aturan agama.
- b. Aturan Agama yang tidak melarang, sebenarnya aturan agama yang tidak melarang ini tidak bisa dijadikan alasan, masyarakat menilai sebenarnya tidak tepat, karena adat itu sudah sesuai dengan agama, salah jika pemahaman Agama bersebrangan dengan adat, karena adat hanya melarang sesuatu yang tidak baik, untuk kebaikan masyarakat itu sendiri, bukannya mengharamkan kawin sesuku. Artinya, aturan adat yang dibuat ini mempunyai mamfaat bagi masyarakat yang menjalankannya, mamfaatnya agar masyarakat mengetahui apa guna adat ini dijalankan, sehingga adat tidak dipandang oleh masyarakat menyalahi aturan agama.
 - c. Pengetahuan tentang aturan adat sangat kurang sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku.
 - d. Meningkatnya pernikahan sesuku ini berkiblat pada dunia barat (weternisasi), masyarakat menilai weternisasi dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang beragam, masyarakat belum siap menerima perubahan.
- Namun weternisasi ini tergantung kepada masyarakat itu sendiri menerimanya, apakah masyarakat itu dapat menyaring atau tidak.
2. Peran Ninik Mamak terhadap perkawinan sesuku kurang berperan, karena kurang tegasnya sanksi yang di jalankan di Desa Tanjung sehingga anak kemenakan seenaknya melanggar aturan Adat tersebut. Sebagian besar masyarakat mengatakan peran tokoh adat sangat dibutuhkan agar adat ini tidak dilanggar begitu saja oleh anak kemenakan, harus ada tindakan oleh semua elemen adat, agar masalah ini tidak dijadikan masalah yang tidak usai-usai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muchtar.**1993. *Beberapa Aspek Sosial Budaya Daerah Riau*. Marpuyan Pekanbaru: Uir Press.
- Ahmadi, Abu.** 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Berry, David.** 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Basrowi.** 2005. *Pengantar Sosiolog*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Dwiranto,Sabarno.** 2013. *Kompilasi Sosiologi Tokoh dan Teori* .Pekanbaru: UR Press.
- Hamidiy, Uu.** 2000. *Kebudayaan Sebagai Amanah Tuhan*. Pekanbaru: Uir Press.

- Horton Paul B.& Hunt Chaster L.,** 1984: *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga
- Ishomuddin,** 2005. *Sosiologi Perspektif Islam*. Malang: UMM Perss.
- Kahmad, Dadang.** 2002. *Sosiologi Agama*, cetakan kedua Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat.**1967.*Beberapa Pokok Antropologi Sosial*.Yogyakarta: Dian Rakyat
- Muhammad, Abdulkadir.** 2005. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Narwoko J. Dwi dan Suyanto Bagong,** 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sunarto, Kamanto.** 2000. *Pengantar Sosiologi Edisi Kedua*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono.** 2005. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono.** 2005. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Setiadi, Elly M.** 2006. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Prenada Media Group
- Syarifudin, Amir.** 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Yelmi, Kusnel.** 2001. *Fungsi Keluarga Dalam Penanaman Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Minangkabau Di Kota Bukit Tinggi*. Padang. PD.Syukri.

Skripsi

- Suzalfina,Wenny.**2013. *Perkawinan Sesuku Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*.

Internet

- Fitriani,Farah.2011. *Perkawinan Antar Agama dan Etnis*.
<https://farahfitriani.Wo.rdpres.com/2011/04/30/perkawinan-antar-agama-dan-etnis/>. 11 Januari 2015
- Candra,Libriana . 2012. *Sistem Kekerabatan*. [http://librianacandraa.Blogspot. Co m/2012/06/sistem-kekerabatan.html](http://librianacandraa.Blogspot.Co m/2012/06/sistem-kekerabatan.html). 11 Januari 2015
- http://www.academia.edu/6770470/Pengertian_norma_hukum. 11 januari 2015